



## P E N E T A P A N

Nomor 271/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

#**namapenggugat**, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 10 Februari 1991 (usia 30 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Mitra Adi Perkasa, tempat kediaman di Kota Makassar;

### M E L A W A N

#**namatergugat**, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 27 Desember 1988 (usia 32 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati PT. Ramayana Lestari Sentosa, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

### DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 4 Maret 2021 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 4 Maret 2021, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sgm. tanggal 1 Maret 2021 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 09 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan 271/Pdt.G/2021/PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Syawal 1432 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 694/27/X/2011, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B. 020/KUA.21.06.15/PW.01/02/2021 tanggal 25 Februari 2021.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Termohon di Jalan H. Habibu, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #namaanak (usia 9 tahun) dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada bulan Januari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:
  - 5.1. Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki yang bernama Doger.
  - 5.2. Termohon seringkali membantah perkataan dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga.
6. Bahwa pada bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan.306/Pdt.G/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (#namapenggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dalam berita acara relaas, Termohon tidak berada di tempat, menurut informasi dari keluarganya Termohon berada di Kalimantan Barat dan lurahnya tidak mau tanda tangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak mengetahui lagi alamat jelas Termohon di Kalimantan Barat;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mencari informasi mengenai alamat jelas Termohon;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas cerai talak dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 7 halaman.Penetapan.306/Pdt.G/2021/PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, dan meskipun Termohon berdomisili bukan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, namun Termohon tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas sehingga atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencari alamat jelas Termohon dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sgm. dengan alasan Pemohon akan berusaha mencari alamat jelas Termohon;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan. 306/Pdt.G/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan biaya perkara (tetap dibayar) di Pengadilan, asalkan hal itu dilakukan sebelum (Termohon menyampaikan) jawaban, (*De eischer kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor het antwoord*), dengan demikian telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan permohonan cerai talak oleh Pemohon sebelum tahap jawab-menjawab, dan merupakan hak mutlak Pemohon untuk mencabut permohonannya, walaupun tanpa persetujuan dari Termohon, dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sgm dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan guna mengakhiri penyelesaian administrasi perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*), dan oleh karena perkara ini adalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 7 halaman.Penetapan.306/Pdt.G/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan  
permohonan pencabutan perkara Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sgm dari  
Pemohon;
2. Memerintahkan  
Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencatat pencabutan  
perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan  
kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00  
(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Kasang, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.HI.,M.H dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Tasit, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H  
Hakim Anggota II

Drs. Kasang, M.H

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

Achmad Tasit, S.H

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman.Penetapan.306/Pdt.G/2021/PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp	140.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 306.000,00  
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman.Penetapan.306/Pdt.G/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)